



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln Tj.Makmur Silaut

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112/ 01 /Kpts/WN-DS/I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu diangkat Sekretaris Dan Staf Sekretariat Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara.
 - b. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 Ayat (6) Dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris Dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dipilih Dan Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Dan Huruf d, Perlu Ditetapkan Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu Diangkat Sekretaris Dan Staf Sekretariat Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

- : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Durian Seribu pada Pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dengan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA

- : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- a. Satu orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Satu orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.

KETIGA

- : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah sebaga berikut :
1. Tugas Sekretaris
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Memimpin dan mengawasi Kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Pemilihan Kecamatan;

KELIMA : Masa Kerja Sekrataris Dana Sekretariat Panitia PemungutN Suara Adalah 6 Bulan, Yakni Terhitung Sejak Pada Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Juni 2019.

KEENAM : Kepada Sekretaris Dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagai Mana Dimaksud DIKTUM KE SATU Diberikan Honor Perbulan Sbb :

1. Sekrataris: Rp. 800.000,-
2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH Segala Biaya Yang Ditimbulkan Akibat Keluarnya Keputusan Ini Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Silaut di Silaut
3. Yth. Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Pasir Binjai di Pasir Binjai
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112/ 01 /Kpts/WN-DS/I-2019
TANGGAL : 01 Januari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

**NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI DURIAN SERIBU**

N O	NAMA	NIP	GOL	KET
1.	MUHAMADINI	-	-	Sekretaris
2.	RIDUAN	-	-	Staf Skretariat
3.	JUNAFRI	-	-	Staf Skretariat

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 01 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

